

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca kemerdekaan tahun 1945, model pengadilan militer di negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara, pengaturan khusus tentang pengadilan tentara tersebut sebenarnya sudah diterapkan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, namun Undang-Undang Pengadilan Tentara menyesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun ketentuan mengenai hukum acara pidana pada Pengadilan Tentara diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara.

Pada intinya dalam memeriksa dan mengadili perkara yang termasuk dalam kewenangan pengadilan ketentaraan, pihak-pihak yang bersidang meliputi seorang ahli hukum sebagai ketua hakim, dua opsir tentara yang serendah-rendahnya berpangkat kapten sebagai hakim anggota, seorang Jaksa-Tentara, dan seorang panitera. Nomenklatur Jaksa-Tentara kemudian berubah menjadi Oditur sejak diberlakukannya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1963. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, kekuasaan untuk melakukan penuntutan tidak lagi dilaksanakan oleh Kejaksaan, melainkan kekuasaan penuntutan dilaksanakan oleh Oditurat di lingkungan peradilan militer.

Sebagaimana yang tertuang dalam berbagai aturan mengenai kompetensi peradilan militer yang menangani pemeriksaan perkara koneksitas, dapat diuraikan

bahwa prinsip-prinsip pemeriksaan perkara koneksitas adalah tujuan pemeriksaan koneksitas adalah terselenggaranya peradilan yang cepat, tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, pada prinsipnya diadili oleh pengadilan pada lingkungan peradilan umum, penyidikan dilakukan oleh tim tetap polisi militer, oditur dan penyidik yang berwenang, penelitian bersama untuk menentukan tentang pengadilan yang berwenang mengadili, titik berat kerugian yang ditimbulkan menjadi dasar penentuan, apabila terdapat perbedaan pendapat antara Oditur jenderal dan Jaksa Agung maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Telah menjadi asas universal yang berlaku bahwa sistem penuntutan menganut prinsip *single prosecution system*, satu-satunya Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan adalah Kejaksaan Republik Indonesia, dengan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) Sejalan dengan hal tersebut, dalam lingkup peradilan militer, oditur jenderal sebagai penuntut umum dalam lingkup peradilan militer juga bertanggungjawab kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya. Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas dibidang teknis penuntutan bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima TNI, sedangkan dalam tugas pembinaan, oditurat bertanggungjawab kepada Panglima TNI.

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas sebagaimana dimaksud

dalam Perpres Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, hal tersebut menguatkan penguatan posisi Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia, maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 untuk membentuk Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

Pada Pasal 25A Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 mengatur bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Selanjutnya dalam Pasal 25B mengatur bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Dalam pidato Jaksa Agung pada pelantikan Jaksa Agung Muda Pidana Militer tanggal 14 Juli 2021, menyampaikan bahwa penuntutan harus ada disatu lembaga yaitu Kejaksaan sehingga terpelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan agar dapat ditampilkan citra khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja. Dengan adanya Jaksa Agung Muda Pidana Militer diharapkan tidak terjadinya dualisme kebijakan penuntutan yang cenderung menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap jenis tindak pidana yang sama atau dilakukan oleh objek, waktu, dan tempat yang sama serta mampu menjawab problematika dari 2.726 perkara atau sekitar 23% dari total 12.017 perkara. Atas tindak pidana koneksitas yang selama ini belum diproses dan diadili melalui mekanisme koneksitas sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan secara

akuntabel, objektif, berkeadilan, serta sekaligus meneguhkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Perkara koneksitas yang pada tahun 2021 tersebut yakni sejumlah 2.726 perkara, hingga pada tahun 2023 telah dilakukan penanganan perkara sejumlah 1.144 perkara koneksitas. Jumlah tersebut, sebagai jumlah akumulasi seluruh tahapan yang sedang dijalani oleh Jampidmil. Dari jumlah perkara koneksitas yang telah tertangani pada tahun 2023 tersebut sejak tahun 2021 sampai tahun 2023, maka dapat dideskripsikan telah dilakukan penanganan perkara koneksitas sebanyak 41,9% dari total perkara yang telah dideteksi pada tahun 2021 oleh Jampidmil. Selain itu, pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer juga sebagai manifestasi pemenuhan beberapa prinsip *Fair Trial*, yaitu jaminan prosedural minimal, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan/ peradilan tanpa penundaan yang tidak semestinya (*speedy trial*), pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum, persamaan di bidang hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Pelaksanaan wewenang Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi yang melaksanakan prinsip *single prosecution system* guna terwujudnya asas *dominus litis*, seyogyanya diterapkan secara penuh pada semua penanganan perkara, termasuk perkara koneksitas. Kehadiran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer diharapkan dapat menemukan bagian *puzzle* yang melengkapi skema penuntutan perkara koneksitas yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dalam penulisan tesis ini dengan judul **“Mekanisme Penyidikan dan Penuntutan oleh Bidang Pidana Militer Kejaksaan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penyidikan dan penuntutan perkara koneksitas oleh Bidang Pidana Militer Kejaksaan?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara koneksitas oleh Bidang Pidana Militer Kejaksaan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bidang Pidana Militer Kejaksaan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara koneksitas oleh Bidang Pidana Militer Kejaksaan.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tesis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Muh. Irfan F, 2022, Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Jaksa dalam Pelaksanaan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Prinsip *Single Prosecution System*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada tesis ini, Penulis menganalisis kedudukan jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer berdasarkan prinsip *single prosecution system* dan kendala Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia.
2. Fandi Ahmal, 2022, Peradilan Koneksitas Bagi Anggota Militer Pelaku Jarimah di Aceh, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh. Penelitian ini berfokus bagaimana eksistensi peradilan koneksitas tersebut terhadap anggota TNI yang melakukan jarimah, dan apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat sehingga peradilan koneksitas tersebut tidaklah berjalan dengan semestinya.

Sementara itu, Penulis dalam tesis ini mengkaji terkait kedudukan Bidang Militer Kejaksaan dengan perkara koneksitas dalam Tindak Pidana Korupsi. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan fokus pada pembahasan mengenai upaya, kendala, faktor, dan efektivitas penegakan hukum dalam perkara koneksitas

dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Bidang Militer Kejaksaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang mutakhir, terbaru dan orisinil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit*.¹ Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *straafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.² Didalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti:³

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Perumusan *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁴

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Redaksi Refika. Bandung, hlm. 59.

² Evi Hastanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

³ H. Ishaq, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia (PIH)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 136.

⁴ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm. 59.

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan *woedt gestraft* merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *woedt gestraft*. Menurut beliau, kalau *straf* diartikan hukuman maka *strafrecht* seharusnya diartikan hukum hukuman. Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata.⁵

Pengertian hukum pidana, dikemukakan para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang memenuhi syarat suatu akibat yang berupa pidana.⁶

Menurut Amir Ilyas bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawab perbuatan dengan

⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 82.

⁶ *Ibid.*

⁷ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

pidana apabila ia telah mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁸

Demikian halnya dengan Satoehid Kartanegara dimana dalam rangkaian kuliah beliau di Universitas Indonesia dan AHM/PTM, menganjurkan bahwa istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat, (*active handling*) dan/atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handling*).⁹ Untuk *Strafbaar Feit* ini ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:¹⁰

- a. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950);
- b. Tindak pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
- c. Perbuatan pidana tau perbuatan yang dapat atau bole dihukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tentang Mengubah *Ordonasi Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafrecht*. L.N 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni: Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;
- d. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja: Pokok Pokok Hukum pidana 1955.

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

⁹ S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Bandung, hlm. 207.

¹⁰ Moeliatno, *Op. Cit*, him 54-55.

Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹¹

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah:

- a. Simons mengatakan bahwa suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹²
- b. Menurut Pompe terdapat ada dua macam definisi terkait tindak pidana yaitu definisi teoretis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.¹³
- c. Menurut Chairul Huda bahwa pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kesalahan

¹¹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.

¹² P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.182.

¹³ Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana.¹⁴

- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁵
- e. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan Undang-Undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.¹⁶

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara teoretis ini yang terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹⁷

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ R. Tresna, 1959, *Azas-Azas Pidana*, PT Tiara Bandung, hlm. 27.

¹⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, him. 89.

satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.¹⁸

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan mash dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.¹⁹

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.²⁰

Jenis - jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).²¹
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).

¹⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h|m. 175.

¹⁹ *Ibid.* him. 102.

²⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit*, him 28.

²¹ *Ibid.* hlm. 81-82.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan Jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya-pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana

pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).²²
- l. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya disyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tindak berbuat.²³

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam suatu kategori perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum untuk menetapkan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi jika seseorang dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-

²² Adami Chazawi. *Op. Cit.* hlm. 117-119.

²³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 25-27.

syarat tindak pidana (*strafbaafeit*). Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:²⁴

a. Dari sudut teoritis

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yaitu:²⁵

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Sedangkan menurut Jokers, unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁶

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggung jawabkan.

b. Dari sudut Undang-undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu:²⁷

- 1) Adanya unsur tingkah laku;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Kesalahan;
- 4) Akibat konstitutif;
- 5) Keadaan yang menyertai;

²⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* hlm. 81.

²⁷ *Ibid.* hlm. 82

- 6) Dapatnya dituntut pidana;
- 7) Memperberat pidana;
- 8) Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya;
- 9) Objek hukum tindak pidana;
- 10) Kausalitas subjek hukum tindak pidana; dan
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁸

- a. Kerugian keuangan Negara;
- b. Suap-menyuap;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;

²⁸ Nurul Ghufon, Integritas, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3 No. 2. 2015, hlm.2.

- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- g. Gratifikasi.

Pengertian Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwadarminta diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral.²⁹ Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.

Wertheim yang menggunakan pengertian yang lebih spesifik. Menurutnya, seorang pejabat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, adalah apabila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan memengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang pengertian ini juga mencakup perbuatan menawarkan hadiah, atau bentuk balas jasa yang lain.³⁰

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang

²⁹ W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 524.

³⁰ Elwi Danil, 2010, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

kepentingan umum. Kesimpulan ini di ambil dari definisi yang dikemukakan salah satunya berbunyi:³¹

"Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi".

2. Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan tindak pidana korupsi setelah kemerdekaan diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Peraturan Penguasa Militer tertanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, kemudian tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, karena Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut segera diganti dengan Peraturan Perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang.³²

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Setelah Reformasi desakan agar memberantas korupsi. kolusi dan nepotisme terus bergulir, akhirnya MPR menerbitkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut ketetapan ini, bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat

³¹ Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang, hlm.8.

³² Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-V/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30

negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.³³

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan bahwa penyelenggara negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Akan tetapi, dalam kurun waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun penyelenggaraan negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris MPR RI. Disamping itu, masyarakat belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut berdampak negatif di bidang politik, ekonomi dan moneter. Penyelenggara negara dalam praktik lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme.³⁴
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak

³³ *Ibid.*, hlm. 49.

³⁴ *Ibid.* hlm. 50.

pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi. Sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi.³⁵

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu hal yang mendasari perubahan kedua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 huruf d yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat

³⁵ Hilal Arya Ramadhan, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. IV No. 2, 2021, hlm. 24

sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah (UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. UNCAC merupakan hasil dari Merida Conference di Meksiko tahun 2003 sebagai wujud keprihatinan dunia atas korupsi. Melalui UNCAC negara-negara yang hadir dalam konferensi menyepakati perlu adanya suatu perubahan tatanan dunia dan kerjasama antara negara-negara dalam pemberantasan korupsi. UNCAC mengatur antara lain mengenai kerjasama hukum timbal balik (*mutual legal assistance* atau MLA), pertukaran narapidana (*transfer of sentence person*), korupsi di lingkup swasta (*corruption in private sector*), dan pemulihan asset hasil kejahatan (*asset recovery*).³⁶
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan utama dari putusan ini adalah ketentuan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkaran peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46/2009). Oleh karenanya, dibuatlah undang-undang baru yang menjadi payung hukum dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Republik

³⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Buku Informasi Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi*, KPK, Jakarta, hlm. 11

Indonesia Nomor 46 Tahun 2009.³⁷ Pengadilan ini berwenang mengadili tiga jenis tindak pidana, yaitu (1) tindak pidana korupsi, (2) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) adalah tindak pidana korupsi, dan (3) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.³⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan menjadi 30 (tiga puluh) jenis,³⁹ jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi, yaitu:⁴⁰

- a. Kerugian keuangan Negara, yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3.
- b. Suap-menyuap, yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.
- c. Penggelapan dalam jabatan, yang diatur pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, KPK, Jakarta, hlm. 19.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 20, 25, 31, 57, 68, 77, 91, 95.

- d. Pemerasan, yang diatur pada Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf f.
- e. Perbuatan curang, yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d. Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yang diatur pada Pasal 12 huruf i.
- g. Gratifikasi, yang diatur pada Pasal 12 B jo, Pasal 12 C.

Kemudian Benveniste juga memandang korupsi dari berbagai aspek, dan untuk itu beliau memberikan pemahaman terhadap korupsi atas empat jenis, yaitu *Discretionary corruption*, *Illegal corruption*, *Mercenary corruption*, seta *Ideological corruption*. *Discretionary corruption*, yakni korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu. *Mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.⁴¹

Menurut Syed Husein Alatas, Guru Besar Universitas Singapura yang memiliki konsentrasi keahlian dalam tindak pidana korupsi, membagi 7 (tujuh) bentuk (tipologi) korupsi dan jenis korupsi, yaitu:

⁴¹ Elwi Danil, *Op.Cit.*, hlm.11-12.

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang bisaanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah;
- b. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;
- c. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang bisaanya disertai ancaman, terror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya;
- d. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang;
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi;
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat;

- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

C. Perkara Koneksitas

1. Pengertian Peradilan Koneksitas

Acara pemeriksaan koneksi atau peradilan koneksi merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*made dader*) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer. Peradilan koneksi bertujuan untuk memberikan jaminan terlaksananya peradilan yang cepat dan adil, walaupun ada kemungkinan bahwa proses yang ditempuh tidak semudah selayaknya dalam Peradilan Umum.⁴²

Perkara dan peradilan koneksi diatur melalui BAB XI KUHP mulai dari Pasal 89 s.d. Pasal 94. Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) perkara koneksi yang melibatkan anggota militer dan sipil dapat juga diajukan untuk diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Umum apabila sebelumnya telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Agung serta oleh Oditur atau Oditur Tinggi dan hasilnya diserahkan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk pada akhirnya menetapkan perkara tersebut diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Umum atau menggunakan mekanisme Peradilan Militer.

⁴² Yusnita Marwani. Penetapan Tersangka Pada Peradilan Koneksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2. 2018, hlm. 230.

2. Jenis-jenis Lembaga Peradilan

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”. Dari ketentuan di atas, sesungguhnya badan peradilan nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Peradilan Sipil yang terdiri dari:

1) Peradilan Umum yang meliputi:

- a) Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
- b) Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- c) Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara.

2) Peradilan Khusus yang meliputi:

- a) Peradilan Agama yang terdiri dari:
 - b) Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
 - c) Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
 - d) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3) Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari:

- a) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

- b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- 4) Mahkamah Konstitusi
- 5) Peradilan Militer, terdiri dari:
 - a) Pengadilan Militer.
 - b) Pengadilan Militer Tinggi.
 - c) Pengadilan Militer Utama.
 - d) Pengadilan Militer Pertempuran. Badan-badan peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional.

3. Peradilan Umum

Sistem hukum Indonesia memiliki pelbagai kamar peradilan yang dapat digunakan untuk mengakses keadilan bagi tiap warga negara yang berhadapan dengan hukum. Setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini sering disebut sebagai lembaga peradilan, yang merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, maka tidak bisa terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia

dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan, dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya.

Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Dari uraian di atas dapat dirumuskan, bahwa lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang, akan tetapi pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk.

4. Peradilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer,

Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.⁴³ Pengadilan Militer ditetapkan dengan keputusan panglima. Panglima yang dimaksud adalah Panglima TNI/Kapolri. Pengadilan Militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua, dua orang hakim anggota, dihadiri oleh satu orang oditur militer, dan dibantu oleh satu orang Panitera. Sedangkan Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Berdasarkan Pasal 9 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, Pengadilan Militer memiliki ruang lingkup kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 seperti berikut:

Pasal 9

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglimadengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan

Pasal 10

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pasal 11

⁴³ Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 63.

Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut. Susunan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- a. Pengadilan Militer;
- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer Utama; dan
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

D. Asas Dominus Litis sebagai *Single Presecution System*

1. Makna Asas Dominus Litis

Kejaksaan adalah sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti surat dakwaan dan surat tuntutan. Jaksa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana.⁴⁴ Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa yang diartikan sebagai jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.⁴⁵

⁴⁴ Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 220.

⁴⁵ Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 13.

Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan tersebutkan perwujudan dari Asas *Dominus Litis*.⁴⁶ Asas *Dominus Litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen. Sejalan dengan prinsip bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (*een en ondelbaar*), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara.

Secara bahasa, dominus berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan litis artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya, namun hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.

2. Eksistensi Asas Dominus Litis di Indonesia.

Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan Kejaksaan telah ada dalam struktur dan memiliki beberapa fungsi, yaitu berfungsi untuk mengadili perkara pada Pengadilan Padu, berfungsi untuk menerima dan mempersiapkan perkara pada Pengadilan Perdata. Legitimasi tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, dimana sebelum berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement, Staatblaad* 1941 No.44 (HIR), terlebih dahulu diatur dengan *Inlandsch Reglement, Staatblaad* 1848 No.16 (IR). Didalamnya disebutkan bahwa pekerjaan penuntut umum di pengadilan negeri dahulu disebut *Landraad*, yang

⁴⁶ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 154.

dilaksanakan oleh jaksa. Setelah berlakunya *Herzenie Indlandsch Reglement* (HIR), kedudukan jaksa tetap menjadi alat kekuasaan Asisten Residen menjadi sebutan *Magistraat* (penuntut umum), sedangkan jaksa hanya mendapat sebutan *Ajunct Magistraat* tanpa perubahan dalam dan tugasnya. Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya *Rrechterlijke Organisatie en het beleid der justitie*, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (*een en ondeelbaarheid*) dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif.

Dengan demikian, dalam masa penjajahan oleh Belanda pada awalnya tidak mengenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri melainkan hanya sebagai asisten atau pembantu, baru setelah IR diubah menjadi HIR barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri, yang mengacu pada asas yang sangat penting dalam penuntutan yaitu adanya asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaarheid*), sebagai pijakan supremasi Asas *Dominus Litis* dalam penuntutan.

Sejak masa pemerintahan Jepang, nampaknya para jaksa memiliki kembali statusnya yaitu sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan Asisten Residen segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang Asisten Residen dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan *Tio Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada dibawah pengawasan *Koo Too Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya dengan *Osamurai* No. 49, Kejaksaan dimasukkan dalam wewenang *Cianbu* atau Departemen Keamanan. Dengan demikian

tugas jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi).

3. Penerapan Asas Dominus Litis di Indonesia Ditinjau dari KUHAP Dan Undang-Undang Kejaksaan

Dalam beracara untuk menyelesaikan terjadinya tindak pidana, setelah Indonesia merdeka digunakan ketentuan perundang-undangan yang mendasarkan pada HIR, namun sejak tahun 1981, khusus untuk hukum acara pidana sudah tidak menggunakan HIR tetapi mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP), dimana didalamnya juga telah mengatur kewenangan Jaksa dalam melakukan penuntutan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan yang menjadi kewenangan seorang jaksa ialah untuk bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang dimaksud jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, penuntut umum juga menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili, yang hal tersebut diatur dalam Pasal 139 KUHAP.

Ditinjau dari segi wewenang penuntutan, boleh dikatakan pada pemeriksaan sidang inilah peran utama Jaksa sebagai penuntut umum, dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa. Sementara pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHP). Beberapa kebijakan yang dirumuskan di dalam KUHP menjelaskan eksistensi tugas dan wewenang Jaksa terutana dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu.

4. Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Ditinjau Dari Asas Dominus Litis.

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang didalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat, oleh bangsa Romawi disebut sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan (pemeriksaan di depan persidangan) hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁷

⁴⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 3.

Pada dasarnya lembaga Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum. Lembaga Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyelidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib

menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka wajib segera dilakukan tindakan yang diperlukan guna menyelesaikannya, dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Menjadi tugas dan wewenang Penuntut Umum setelah mempelajari dan meneliti kemudian atas hasil penelitiannya, Jaksa mengajukan penuntutan ke Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, Kejaksaan RI memiliki posisi strategis dalam melaksanakan supremasi di bidang penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang diatur menurut KUHAP. Namun eksistensi jaksa selaku penuntut umum ternyata dalam praktek peradilan dan penegakkan hukum tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Masih sering terjadi koordinasi antara Kejaksaan dengan Kepolisian atau Kejaksaan

dengan Pengadilan tidak berjalan lancar karena berbagai alasan yang bersifat birokratis ataupun arogansi institusional, sehingga akan berpengaruh terhadap proses penuntutan. Padahal kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* berlaku universal.

Dengan posisi dan peran yang demikian, Kejaksaan RI dituntut tidak saja harus mampu melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar, tetapi juga harus mampu membentuk jati diri sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan negara, bukan alat kekuasaan penguasa. Oleh karena itu sewajarnya di era reformasi ini Kejaksaan perlu melakukan reformasi terhadap eksistensinya agar dapat menjadilebih dinamis guna menghadapi perkembangan dan perubahan dewasa ini.

Keberadaan atau eksistensi Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penuntutan ternyata belum begitu lama, sebelumnya baik di Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dan lain-lain) maupun pada masa-masa kerajaan, masa-masa sebagai jajahan di Indonesia tidak mengenal adanya suatu lembaga penuntutan, sebagaimana tugas kejaksaan saat ini yang secara khusus untuk atas nama atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antara perdata dan pidana. Pihak yang dirugikan yang melakukan tuntutan pidana kepada hakim. "Di Indonesia dahulu dikenal pejabat Negara yang disebut adhyaksa yang diartikan sebagai Jaksa, akan tetapi dahulu fungsinya sama dengan hakim karena dahulu tidak dikenal adanya lembaga penuntutan.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 huruf a KUHP yang dimaksud jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, penuntut umum juga menentukan suatu perkara hasil

penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk di limpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili, hal ini diatur dalam pasal 139 KUHAP.

Oleh KUHAP, Jaksa telah ditempatkan dalam suatu kedudukan sebagai instansi “Penuntut” dalam wewenang melakukan penuntutan atas setiap perkara. Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penuntutan tersebut:⁴⁸

- a. Pada suatu pihak menerima berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan dari penyidik;
- b. Pada pihak lain, berkas perkara yang diterimanya dilimpahkan kepada hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan.

Untuk memahami eksistensi asas *Dominus Litis* dalam penuntutan, kiranya dapat dikaji pada pengaturan dalam Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004, termasuk Undang-undang Kejaksaan yang sebelumnya, baik dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 maupun dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1961. Mencermati ketiga undang-undang mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, maka semakin jelas dan tegas bahwa ketiganya secara limitatif telah merumuskan adanya kewenangan penuntutan yang berada pada lembaga Kejaksaan yang bersifat absolut, sehingga menegaskan bahwa asas *Dominus Litis* sangat eksis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penuntutan terhadap terjadinya tindak pidana oleh Jaksa selaku penuntut umum.

Asas *Dominus Litis*, yang menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolute dan monopoli, karena Jaksa Penuntut Umum lah satu-satunya lembaga yang memiliki dan

⁴⁸ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) Seri Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.⁴⁹

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁰

Pemahaman atas rumusan ketentuan pasal 14 KUHAP, yang mengatur wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan yang menangani perkara pidana tersebut ialah bahwa di samping tugas pokoknya sebagai penuntut umum, Jaksa dapat langsung mengadakan penyidikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 37 KUHAP.⁵¹ Dari batasan tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa pengertian jaksa berkorelasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

⁵⁰ Ardilafiza, Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi* Vol. 3, No. 2, 2010, hlm. 75-103.

⁵¹ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 77.

pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan. Oleh karena itu, bertitik tolak dari aspek jabatan atau pejabat fungsional tersebut.⁵²

Sementara Tahap Penuntutan dilakukan apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa penuntutan dapat dilakukan, Jaksa Penuntut Umum segera membuat surat dakwaan. Dalam Pasal 137 KUHP dinyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi, wewenang menentukannya apakah akan menuntut atau tidak menuntut bukan diberikan kepada pihak kepolisian, melainkan kepada pihak kejaksaan. Namun apabila penuntut umum berpendapat sebaliknya maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, namun itu itu harus Ada tiga keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 140 ayat 2 butir a KUHP,yaitu:

- a. Kalau tidak terdapat cukup bukti;
- b. Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Kalau perkaranya ditutup demi hukum

Dengan demikian, peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini, sistem

⁵² Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 63.

pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.

E. Kejaksaan Republik Indonesia

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁵³

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undangundang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah

⁵³ Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 127.

memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-

undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

1. Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat;
 - d. putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - e. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - f. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Bahwa adapun tugas dari seorang jaksa yakni melakukan prapenuntutan, penuntutan, tambahan, pelaksanaan terhadap hakim dan putusan putusam pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung.

3. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 129 disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial.

Pasal 130 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep-225/A/J.A/05/2003 dinyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan 52 dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Pada dasarnya peranan intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan seperti: Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Pedata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen Kejaksaan merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan-kegiatan intelijen yang untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-002/A/ JA/1/2010 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman mum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

- f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵⁴

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

⁵⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm, 12-13.

pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian tu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵⁵

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of*

⁵⁵ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm, 7.

/law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁵⁶

F. Teori Efektivitas Hukum

Hukum menjadi alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yang diharapkan bisa memberikan pembaharuan dalam masyarakat yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai sosial serta sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum.

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta semakin kompleksnya kebutuhan dan problematika di masyarakat, kejahatan dan pelanggaran bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, sehingga perlunya suatu produk hukum sebagai benteng dalam mengendalikan perbuatan masyarakat. Meskipun hukum itu telah dibuat dengan sedemikian rupa sesuai keadaan dan kondisi yang kerap terjadi masyarakat, tetapi masih banyak yang melakukan pelanggaran dan tidak taat atas hukum yang berlaku.

Berangkat dari hal itu, kesadaran hukum menjadi perhatian yang sangat esensial agar suatu produk hukum dapat ditaati dan berjalan dengan baik. Bahkan, kesadaran hukum menjadi sumbu utama dari suatu efektivitas hukum yang dibutuhkan oleh suatu negara, hal mana untuk mengukur sejauh mana efektivitas hukum itu berfungsi di masyarakat, maka perlu diperhatikan juga sejauh mana hukum itu ditaati atau tidak. Meskipun ukuran ini tidak selalu tepat, sebab masyarakat menaati atau tidak suatu produk hukum juga bergantung pada kepentingannya masing-masing.⁵⁷

⁵⁶ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 62.

⁵⁷ Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2, 2018, hlm. 2.

Ketaatan hukum yang dilakukan masyarakat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis, sebagaimana yang diterangkan oleh H.C. Kelman:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yakni seseorang yang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut sanksi;
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yakni seseorang taat terhadap suatu aturan karena khawatir hubungan sosialnya dengan sekitar menjadi renggang atau rusak;
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yakni seseorang taat terhadap suatu aturan hukum karena merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Secara sumir, bahwa efektivitas hukum bertalian dengan hasil yang dicita-citakan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas hukum itu merupakan bagian tercapainya tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Van Loon bahwa:

“Efektivitas suatu perundang-undangan berarti bahwa tujuannya tercapai. Hal ini sangat bergantung pada berbagai faktor antara lain, pengetahuan tentang isi perundang-undangan, cara mendapatkan pengetahuan tersebut, dan pelembagaan perundang-undangan itu pada bagian-bagian masyarakat sesuai dengan lingkup perundang-undangan itu.”

Efektivitas hukum ini tidak bisa dipisahkan dari kesadaran hukum dan ketaatan hukum, sebab masyarakat yang sadar dan taat hukum, akan menghasilkan penerapan hukum yang efektif. Sederhanya, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap suatu hukum menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan. Efektivitas hukum menumbuhkan apa yang disebut dengan aturan dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum, yakni munculnya kesadaran ketaatan hukum karena aturan

hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya.⁵⁸ Bila efektivitas hukum itu mewujudkan dalam masyarakat, maka akan tercapai fungsi ideal dari hukum, yakni:⁵⁹

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai perlindungan hukum bagi terhadap tindakan sewenang-wenang, dimana masyarakat akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Masyarakat menghendaki kepastian hukum, sebab akan menciptakan ketertiban.
- b. Kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) yakni pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigkeits*) artinya penegakan hukum harus adil, hal mana keadilan bersifat subjektif, individualistik, tidak menyamaratakan keadilan bagi orang satu yang belum tentu adil bagi yang lain.

Tentu saja ada hal-hal yang mesti diperhatikan sehingga tercapai fungsi ideal dari hukum tersebut, yakni perumusan substansi aturan hukum haruslah jelas, terinci, dan bisa dipahami oleh masyarakat. Sebab, ketika substansi hukum yang dibuat sulit dimengerti dan dipahami oleh masyarakat, maka akan memicu multitafsir dan salah kaprah terhadap substansi hukum yang dibuat, hal mana yang sedianya masyarakat bisa memahami dan menerima produk hukum tersebut.

Substansi lainnya yang mesti menjadi perhatian yakni perbuatan yang dilarang harus mendapatkan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya agar tidak menimbulkan

⁵⁸ Ali, Achmad, 2015, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 375

⁵⁹ Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Press, Malang, hlm. 32-33.

ketidakadilan di masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum yang punya kewenangan dalam bertindak terhadap perilaku masyarakat yang berpotensi melanggar aturan hukum.

Atas dasar itu, untuk mencapai efektivitas hukum bukanlah perkara mudah, tetapi bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Hukum mesti dikomunikasikan dan diimpelentasikan dengan baik, hal mana komunikasi hukum lebih cenderung pada sikap yang membutuhkan sinergitas dan mental yang kuat, sehingga cenderung memberikan perspektif yang baik atau buruk yang kemudian mewujud dalam perilaku nyata.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁶⁰

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁶¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 67.

⁶¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Diketahui bahwa kelima factor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negative. Akan tetapi, diantara semua factor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum masyarakat luas.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J. Dias mengatakan bahwa:

“An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. This anda effective legal sytem will be characterized by minimal dispartity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

- 1. The intelligibility of it legal system;*
- 2. High level public knowledge of the conten of the legal rules;*
- 3. Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. Committed administration and*
 - b. Citizen involvement and participation in the mobilization process*
- 4. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
- 5. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the Legal rules and institutions.*

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang

bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

Dari semua penjelasan diatas inti dari tersebut adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

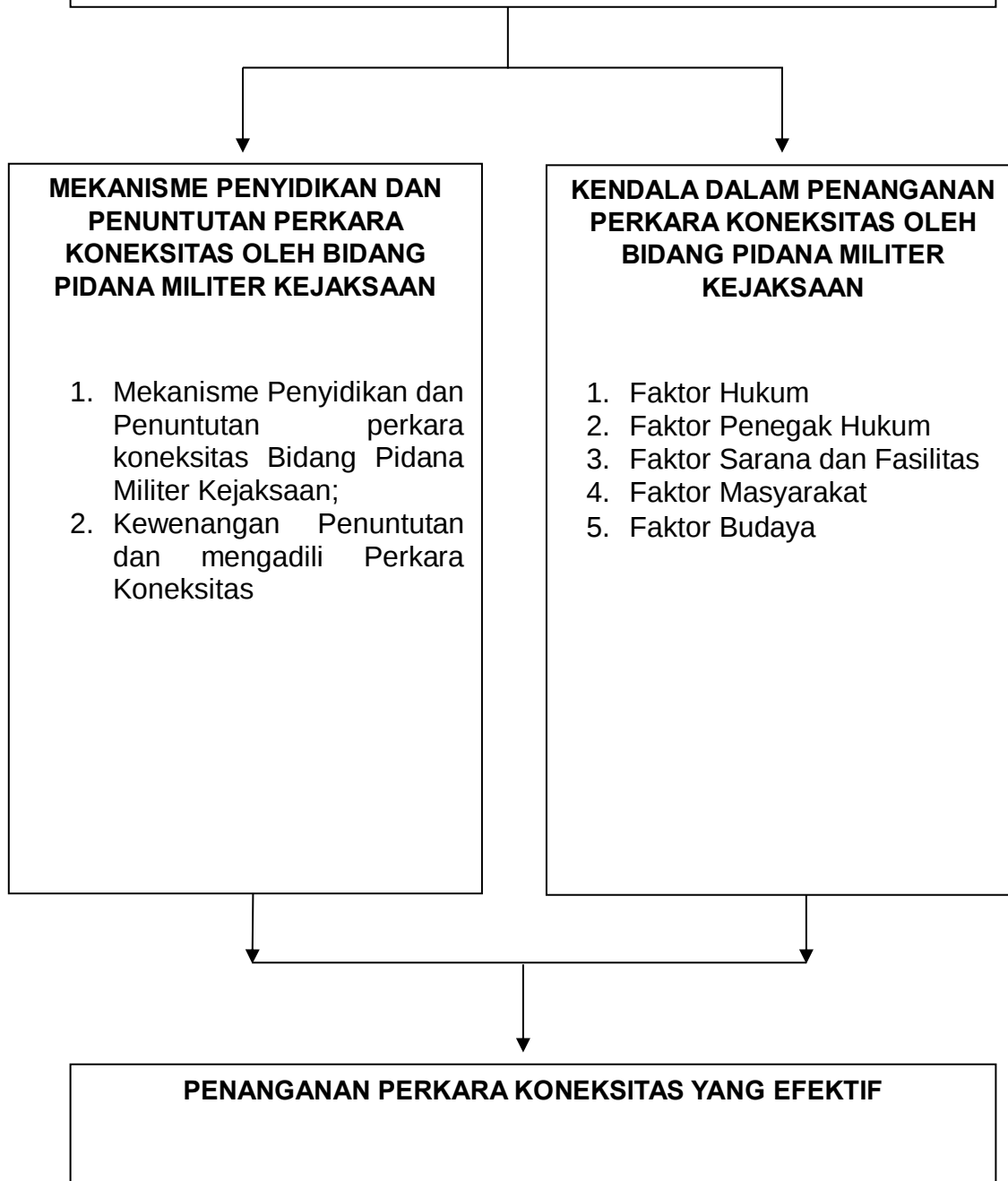
G. Kerangka Pikir

Tesis ini berjudul Penanganan Perkara Koneksitas oleh Bidang Militer Kejaksaan dalam Perkara Koneksitas dalam Tindak Pidana Korupsi. Pada penanganan perkara koneksitas khususnya dalam teknis penuntutan oleh Bidang Militer Kejaksaan. Pada

pelaksanaan teknis penuntutan oleh Kejaksaan, bidang pidana militer kejaksaan oditurat mengambil peran sebagai *single presecution system* dalam Sistem Peradilan Pidana Militer sehingga penting untuk ditelaah dan dikaji secara lebih mendalam.

Selanjutnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan subjek hukum militer, bahwa terdapat hal-hal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penanganan perkara khususnya dalam perkara koneksitas sehingga perlu untuk ditelaah dan dikaji secara lebih mendalam. Untuk lebih memberikan konsep yang lebih sederhana dan jelas, maka Penulis akan menggambarkannya dengan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

**MEKANISME PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA
KONEKSITAS OLEH BIDANG PIDANA MILITER KEJAKSAAN**



H. Definisi Operasional

1. Perkara koneksitas adalah perkara yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer.
2. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memegang kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tindak Pidana militer adalah perbuatan pidana yang subjeknya militer atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer.
4. Tindak pidana korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
5. Oditur militer atau oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam lingkungan peradilan militer yang memiliki peran yang sama dengan jaksa dalam peradilan umum.
6. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

